



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Pelayanan Sosialisasi

No. SK : 22

Persyaratan

1. Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi : a. Identitas pemohon b. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi
2. Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan melakukan : a. Membawa surat permohonan kegiatan sosialisasi dari pimpinan instansi pengguna layanan b. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku c. Melakukan scanning barcode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Image not found or type unknown



1. Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan fasilitasi sosialisasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan
2. Unit Penyelenggara Pelayanan melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat permohonan fasilitasi sosialisasi dari pengguna layanan
3. Jika disetujui, Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan sosialisasi
4. Unit Penyelenggara Pelayanan menyampaikan sosialisasi kepada pengguna layanan
5. 5. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kecamatan Winongan

Jl. Raya Winongan No. 11 67182 0343441121

winongan.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Winongan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sosialisasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Winongan Jln. Raya Winongan No. 11

Telpon(www.lapor.go.id)